

ABSTRAK

ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MEDAN NOMOR: 595/PDT.G/2016/PN MDN TENTANG PERBUATAN MELAWAN HUKUM MENGENAI PERALIHAN HAK ATAS TANAH WARISAN YANG MENGHILANGKAN HAK AHLI WARIS ANAK PEREMPUAN BAGI SUKU BATAK

Hendrik Bambang Kuncoro *
Gloria Gita Putri Ginting, S.H., M.Kn.**
M. Erwin Radityo, S.H. M.Kn.**

Dalam melakukan peralihan hak atas tanah warisan di Indonesia, seringkali ahli waris melakukan transaksi jual beli atau peralihan hak atas tanah dengan cara melawan hukum karena menghilangkan hak ahli waris lainnya.

Rumusan masalah yang akan menjadi pokok pembahasan, adalah: Bagaimana cara peralihan hak atas tanah warisan berkaitan dengan asas kesederajatan dan asas keadilan hukum?, Apa akibat hukum peralihan hak atas tanah warisan dengan cara melawan hukum?, Bagaimana analisis terhadap Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan Nomor: 595/Pdt.G/2016/PN Mdn yang menentukan anak perempuan Suku Batak mendapatkan warisan?.

Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan serta norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat. Dalam Penelitian ini akan dilakukan analisis sebuah Putusan yang telah memiliki kekuatan hukum, yaitu Putusan Nomor: 595/Pdt.G/2016/PN Mdn.

Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa hasil analisa penulis terhadap Putusan Nomor: 595/Pdt.G/2016/PN Mdn adalah bahwa Putusan Majelis Hakim yang menyatakan bahwa baik anak perempuan maupun anak laki-laki adalah sama di mata hukum, yang memiliki hak-hak yang sama dan harus diperlakukan sama di mata hukum termasuk dalam pembagian harta warisan telah memuat rasa keadilan dan penegakan hukum. Penulis juga mengharapkan adanya kebijakan hukum yang jelas terkait keberlakuan dan kedudukan Hukum Adat di Indonesia.

Kata Kunci: **Perbuatan Melawan Hukum, Tanah, Ahli Waris, Suku Batak.**

* Mahasiswa Fakultas Sosial Sains Program Studi Ilmu Hukum UNPAB Medan
** Dosen Fakultas Sosial Sains Program Studi Ilmu Hukum UNPAB, Dosen Pembimbing I dan Dosen Pembimbing II

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan ridho-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar dan baik. Adapun judul dari skripsi ini adalah: “**Tinjauan Yuridis Terhadap Perkara Perdata Atas Tanah Yang Tidak Bersertifikat Diklaim Sebagai Milik Ahli Waris (Studi Putusan Nomor: 53/Pdt.G/2018/PN Bnj)**”. Penulisan skripsi ini didasari atas ketertarikan penulis terhadap permasalahan penguasaan tanah warisan yang tidak memiliki alas hak yang sah yang sering terjadi di Indonesia.

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan. Dalam proses penulisan skripsi ini, penulis telah banyak menerima bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak, maka dalam kesempatan ini penulis dengan rasa hormat mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak **Dr. H. Muhammad Isa Indrawan, S.E., M.M.** selaku Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
2. Ibu **Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum.** selaku Dekan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

3. Ibu **Dr. Onny Medaline, S.H., M.Kn.** selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
4. Ibu **Dr. Onny Medaline, S.H., M.Kn.** selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak memberikan arahan, didikan dan masukan kepada Penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak **Mochamaad Erwin Radityo, S.H. M.Kn.** selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak memberikan arahan dan masukan kepada Penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Ibu **Vita Cita Emia Tarigan, S.H., M.H.** selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selama ini menjadi pembimbing selama penulis menjalani masa kuliah. Terimakasih telah memberikan arahan, dukungan, dan motivasi yang sangat berarti kepada penulis.
7. Ayahanda **Asayama Bate'e** dan Ibunda **Risana Gea**. Terima kasih atas semua kasih sayang yang tidak pernah hilang, doa, dukungan, motivasi, didikan dan semangat yang sangat berarti. Sehat selalu dan tetap tertawa bersama. Semoga Penulis dapat menjadi anak yang selalu berbakti kepada orang tua dan memberikan kebahagiaan di sepanjang hidupnya.
8. **Adrianus Bate'e**, dan **Kurniat Hayati Bate'e** selaku Saudara/I kandung Penulis. Terima kasih atas semua kasih sayang kalian, perhatian, doa, dukungan, dan motivasi yang sangat berarti bagi penulis. Semoga kita semua menjadi anak yang beriman, berbakti kepada orang tua dan menjadi orang yang sukses.

9. **Feri** dan **Hendrik** selaku teman-teman seperjuangan Penulis. Terima kasih atas kerja samanya, doa, dukungan, motivasi, dan semangat yang sangat berarti. Semoga semuanya sukses dan persahabatan kita tidak pernah putus, kita tetap semangat untuk menjalani tantangan kehidupan di masyarakat untuk kedepannya.
10. **Nialami Giawa** selaku istri penulis dan **Abdy Juang Kristanto Bate'e** selaku anak penulis yang merupakan orang yang tersayang bagi penulis. Terima kasih atas doa, saran, dan kritikan, serta dukungan moral bagi penulis. Semoga kita tetap bahagia selamanya dan dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Esa.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, untuk itu Penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari semua pihak agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata Penulis berdoa agar Allah SWT melimpahkan kasih sayang dan rahmat-Nya kepada kita. Amin.

Medan, 15 September 2019
Penulis,

Hendrik Bambang Kuncoro

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Keaslian Penelitian	9
F. Tinjauan Pustaka	11
G. Metode Penelitian.....	14
H. Sistematika Penulisan.....	16
BAB II KETENTUAN PEMIDANAAN PELAKU PROSTITUSI	
 <i>ONLINE</i> DALAM HUKUM PIDANA POSITIF DI	
 INDONESIA	
A. Perbedaan perzinahan dan prostitusi menurut hukum pidana di Indonesia.....	17
B. Tinjauan umum tentang prostitusi <i>online</i>	23

C. Ketentuan pemidanaan pelaku prostitusi online dalam hukum pidana di Indonesia.....	29
BAB III AKIBAT HUKUM PERALIHAN HAK ATAS TANAH WARISAN DENGAN CARA MELAWAN HUKUM	
A. Pengaturan tentang perbuatan melawan hukum dalam peralihan hak atas tanah warisan.....	49
B. Perlindungan hukum terhadap ahli waris yang tidak memperoleh hak atas tanah warisan.....	52
C. Akibat hukum peralihan hak atas tanah warisan dengan cara melawan hukum.....	56
BAB IV ANALISIS TERHADAP PUTUSAN MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI MEDAN NOMOR: 595/PDT.G/2016/PN MDN YANG MENENTUKAN ANAK PEREMPUAN SUKU BATAK MENDAPATKAN WARISAN	
A. Posisi Kasus	58
B. Dasar dan pertimbangan hukum dari Majelis Hakim dalam memutus perkara	61
C. Analisis terhadap Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan dalam Putusan Nomor: 595/Pdt.G/2016/PN Mdn yang menentukan anak perempuan	

Suku Batak mendapatkan warisan.....	66
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	69
B. Saran	70
DAFTAR PUSTAKA	71
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia dalam kehidupannya memiliki banyak kebutuhan untuk melangsungkan dan mempertahankan kehidupannya. Untuk itu, manusia memerlukan bantuan orang lain karena manusia pada kodratnya merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup tanpa bantuan atau hubungan-hubungan dengan manusia lain. Salah satu kebutuhan yang fundamental manusia adalah tanah, yang merupakan karunia pemberian Tuhan Yang Maha Esa merupakan sumber daya alam yang dapat digunakan oleh manusia.

Manusia merupakan makhluk sosial yang memiliki berbagai kebutuhan hidup. Untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut, tidak mungkin diproduksi dan dihasilkan sendiri. Manusia berhubungan satu sama lain untuk mencukupi kebutuhan-kebutuhan kehidupannya.¹ Artinya bahwa tanah menimbulkan hubungan-hubungan bagi kehidupan manusia.

Tanah mempunyai arti dan peranan yang sangat penting bagi kehidupan manusia, karena semua orang memerlukan tanah semasa hidup sampai dengan

¹ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalah*, UII Press, Yogyakarta, 2000, hal. 11.

meninggal dunia, mengingat susunan kehidupan dan pola kehidupan, serta pola perekonomian sebagian besar yang masih bercorak agraria.²

Senada dengan itu, Salindeho menyatakan bahwa hubungan manusia dengan tanah dalam hukum adat mempunyai hubungan yang *kosmimagis-religius*, artinya hubungan ini bukan antara individu dengan tanah saja tetapi antar sekelompok anggota masyarakat suatu persekutuan hukum adat (*reschtsgemeentschap*) di dalam hubungan dengan tanah ulayat.³

Untuk menjamin kepastian dalam kepemilikan tanah, dan terciptanya kedamaian di tengah-tengah masyarakat, perbuatan-perbuatan tersebut haruslah dilaksanakan berdasarkan hukum yang berlaku. Sehingga segala perbuatan-perbuatan manusia atas tanah tersebut dapat disebut sebagai perbuatan hukum. Pada akhirnya, tanah dapat menyebabkan hubungan hukum di antara para pihak dan akan berakibat hukum.

Bambang Eko Supriyadi menyatakan bahwa dalam Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), berbunyi: “bumi, air, ruang angkasa, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”. Sehingga tanah merupakan kebutuhan hidup manusia yang sangat mendasar. Manusia hidup serta melakukan aktivitas di

²Heru Nugroho, *Menggugat Kekuasaan Negara*, Muhammadiyah University Press, Surakarta, 2001, hal. 273.

³Salindeho, *Manusia Tanah Hak Dan Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 1994, hal. 33.

atas tanah sehingga setiap saat manusia selalu berhubungan dengan tanah. Sebagai tindak lanjut dari Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945 tersebut diundangkanlah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok- Pokok Agraria (UUPA).⁴

Pada hakikatnya seseorang mempunyai kebebasan untuk mengatur mengenai apa yang akan terjadi terhadap hartanya setelah meninggal, seperti mencabut hak waris dari para ahli warisnya, meskipun ada ketentuan-ketentuan di dalam Undang-Undang yang menentukan siapa-siapa yang akan mewarisi harta peninggalannya dan berapa porsi masing-masing. Ketentuan ini bersifat mengatur dan tidak memaksa.⁵

Salah satu hak dan kewajiban pewaris adalah harta warisannya atas tanah. Artinya bahwa timbul suatu hubungan yaitu hubungan tanah dengan hukum waris. Idris Ramulyo menyatakan bahwa hukum kewarisan sangat berkaitan dengan ruang lingkup kehidupan manusia, sebab setiap manusia akan meninggal dunia.⁶

Adapun relevansi tanah dengan hukum waris tidak bisa dihindari, karena tanah termasuk harta yang dapat dimiliki oleh manusia. Berkaitan dengan hal itu, Zainuddin Ali menyatakan bahwa hukum waris merupakan bagian dari hukum

⁴ Bambang Eko Supriyadi, *Hukum Agraria Kehutanan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hal. 7.

⁵ Harto Soerjopraktiknjo, *Hukum Waris Testamenter*, FH UGM, Yogyakarta, 1984, hal. 109.

⁶ M. Idris Ramulyo, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewarisan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta, 1994, hal. 2.

harta benda.⁷ Sebagaimana diketahui bahwa tanah adalah harta benda tidak bergerak, hal ini diatur dalam Pasal 506 sampai dengan Pasal 508 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Dari beberapa penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa tanah dapat menciptakan hubungan-hubungan dalam kehidupan manusia, yakni: hubungan tanah dengan hukum adat, dan hubungan tanah dengan hukum waris. Dalam sistem kewarisan di Indonesia kewarisan terdapat pengaturan hukum yang beraneka ragam, yakni ada diatur menurut Hukum Perdata Eropa adalah KUHPerdata (B.W.), dan ada diatur menurut Hukum Islam, serta diatur juga dengan Hukum Adat. Dalam Hukum Adat, warisan diatur dengan pewarisan secara parental, Patrilineal dan Matrilineal.

Terhitung sejak meninggalnya pewaris, maka hak dan kewajibannya demi hukum akan beralih pada penerima waris yang sah. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 834 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata merusmuskan bahwa: “Penerima waris berhak menguasai kekayaan pewaris (*boedel*) berlandaskan haknya sebagai penerima waris dari pewaris.⁸

Disadari atau tidak, tanah sebagai benda yang bersifat “permanen” (tidak dapat bertambah) banyak menimbulkan masalah jika dihubungkan dengan

⁷ H. Zainuddin Ali, *Pelaksanaan Hukuwm Waris Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hal. 82.

⁸ Wilbert D. Kolkman, *Hukum Tentang Orang, Hukum Keluargga Dan Hukum Waris Di Belanda Dan Indonesia*, Pustaka Larasan, Denpasar, 2012, hal. 148.

pertumbuhan penduduk yang terus meningkat.⁹ Bentuk peralihan hak atas tanah diatur dalam pasal 26 ayat (1) UUPA yang berbunyi : “jual beli, penukaran, penghibahan, pemberian, dengan wasiat dan perbuatan-perbuatan lain yang dimaksudkan untuk pemindahan hak milik serta pengawasannya diatur dengan peraturan pemerintah”.

Sebagai penerima warisan, maka ahli waris memiliki kebebasan atas tanah warisan tersebut, baik itu menguasainya, mengusahainya ataupun melakukan peralihan hak atas tanah warisan tersebut. Namun ironisnya, seringkali dalam melakukan peralihan hak atas tanah warisan, ahli waris melakukan transaksi jual beli atau peralihan hak atas tanah dengan cara sembunyi-sembunyi atau tanpa memberitahukannya ke ahli waris lainnya. Tindakan demikian merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigheid*) karena menghilangkan hak ahli waris lainnya.

Contoh kasus perbuatan melawan hukum dalam peralihan hak atas tanah warisan yang menghilangkan hak ahli waris lainnya adalah pada Putusan Nomor: 595/Pdt.G/2016/PN Mdn. Dalam Putusan tersebut, Penggugat dan Tergugat IV merupakan anak perempuan pewaris, dan Tergugat I, II, III, V merupakan anak laki-laki pewaris, yang kesemuanya merupakan anak kandung atau para ahli waris yang sah dari si pewaris tanah objek perkara.

⁹ Effendi Perangin, *Praktik Permohonan Hak Atas Tanah*, Rajawali Press, Jakarta, 1991, hal. 55.

Adapun permasalahannya adalah bahwa Para Tergugat telah melakukan peralihan hak atas tanah warisan dengan cara jual beli kepada pihak lain tanpa sepengetahuan Penggugat, sehingga Penggugat menuduh Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatiggedad*) karena telah menghilangkan hak Penggugat sebagai ahli waris yang sah atas tanah objek perkara.

Permasalahan lainnya adalah bahwa Penggugat dan Para Tergugat bersuku Batak (Toba) yang menganut sistem patrilineal, dimana dalam hukum keluarga dan hukum waris adat Batak (Toba) ditarik garis keturunan lak-laki. Sehingga Perbuatan Para Tergugat bila merujuk pada hukum keluarga dan hukum adat Batak (Toba) telah sesuai menurut hukum adat.

Majelis Hakim dalam pertimbangannya serta bersesuaian dengan *dictum* (keputusan akhir) menyatakan bahwa mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian yakni baik Penggugat maupun Para Tergugat memiliki hak yang sama atau bagian yang sama atas harta warisan tanah objek perkara, dengan berdasar pada asas kesederajatan, asas kesamarataan dan asas keadilan hukum.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik melakukan penelitian dalam bentuk Skripsi dengan judul: **“Analisis Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 595/Pdt.G/2016/PN Mdn Tentang Perbuatan Melawan Hukum Mengenai Peralihan Hak Atas Tanah Warisan Yang Menghilangkan Hak Ahli Waris Anak Perempuan Bagi Suku Batak”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis merumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana cara peralihan hak atas tanah warisan berkaitan dengan asas kesederajatan dan asas keadilan hukum?
2. Apa akibat hukum peralihan hak atas tanah warisan dengan cara melawan hukum?
3. Bagaimana analisis terhadap Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan Nomor: 595/Pdt.G/2016/PN Mdn yang menentukan anak perempuan Suku Batak mendapatkan warisan?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah, maka penelitian ini bertujuan:

1. Untuk cara keabsahan peralihan hak atas tanah warisan berkaitan dengan asas kesederajatan dan asas keadilan hukum.
2. Untuk mengetahui akibat hukum peralihan hak atas tanah warisan dengan cara melawan hukum.
3. Untuk menganalisa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan Nomor: 595/Pdt.G/2016/PN Mdn yang menentukan anak perempuan Suku Batak mendapatkan warisan.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian diharapkan memberikan faedah atau manfaat, adapun faedah penelitian ini dapat dilihat dari tiga aspek yaitu:

1. Manfaat Akademis

Manfaat akademis merupakan salah satu syarat dalam menyelesaikan program pendidikan Sarjana Hukum di Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

2. Manfaat Teoritis

Penelitian ini bersifat pengembangan ilmu pengetahuan, khasanah dan wawasan serta peningkatan mutu pengetahuan yang berhubungan dengan perbuatan melawan hukum dalam peralihan hak atas tanah warisan yang menghilangkan hak ahli waris lainnya.

3. Manfaat Praktis

Manfaat praktis diharapkan diambil oleh pembuat kebijakan hukum dan masyarakat secara keseluruhan, yang artinya bahwa penelitian ini dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari terkait perbuatan melawan hukum dalam peralihan hak atas tanah warisan yang menghilangkan hak ahli waris lainnya.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan hasil penelusuran kepustakaan dan pemeriksaan yang telah dilakukan di Kepustakaan Universitas Pembangunan Panca Budi Medan dan *browsing* melalui internet ditemukan beberapa hasil penulisan yang tidak sama dengan judul dan permasalahan yang sedang diteliti, untuk itu ditemukan hasil penelitian lain sebagai perbandingan, antara lain:

1. Skripsi oleh Rona Fajar Perkasa, NIM: 8111409248, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. Dengan judul: “Perbuatan Melawan Hukum Mengenai Peralihan Hak Atas Tanah di Bawah Tangan Pada Putusan Pengadilan Negeri Blora No. 01/Pdt.G/2011/PN.Blora”. Penelitian dilakukan tahun 2015, dengan rumusan masalah sebagai berikut:¹⁰
 - a. Bagaimana terjadinya perbuatan melawan hukum mengenai peralihan hak atas tanah di bawah tangan pada Putusan Pengadilan Negeri Blora No. 01/Pdt.G/2011/PN.Blora?
 - b. Bagaimana upaya penyelesaian dalam terjadinya perbuatan melawan hukum mengenai peralihan hak atas tanah di bawah tangan pada Putusan Pengadilan Negeri Blora No. 01/Pdt.G/2011/PN.Blora?

Dapat disimpulkan bahwa penelitian tersebut membahas tentang perbuatan melawan hukum dalam peralihan hak atas tanah, sedangkan penulis

¹⁰ Rona Fajar Perkasa, *Perbuatan Melawan Hukum Mengenai Peralihan Hak Atas Tanah di Bawah Tangan Pada Putusan Pengadilan Negeri Blora No. 01/Pdt.G/2011/PN.Blora*, <https://lib.unnes.ac.id/20380/1/8111409248-s.pdf>, diakses tgl 27 Mei 2019, pk1 19:05 WIB.

membahas tentang perbuatan melawan hukum dalam peralihan tanah yang menghilangkan hak ahli waris lain.

2. Skripsi oleh Adhinda Harrydiant Putera, NIM: C.100120100, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta. Dengan judul: “Tinjauan Yuridis Sengketa Tanah Waris Yang Telah Terjadi Peralihan Hak Atas Dasar Jual Beli (Studi Putusan No. 129/Pdt.G/2015/PN Skh di Pengadilan Negeri Sukoharjo)”. Penelitian dilakukan tahun 2017, dengan rumusan masalah sebagai berikut:¹¹

- a. Bagaimana pertimbangan Hakim dalam menentukan pembuktian penyelesaian sengketa tanah waris yang telah terjadi peralihan hak atas dasar jual beli?
- b. Bagaimana pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan Putusan atas penyelesaian sengketa tanah waris yang telah terjadi peralihan hak atas dasar jual beli?

Dapat disimpulkan bahwa penelitian tersebut membahas tentang peralihan hak atas tanah dengan dasar jual beli, sedangkan penulis membahas tentang perbuatan melawan hukum dalam peralihan tanah yang menghilangkan hak ahli waris lain.

¹¹ Adhinda Harrydiant Putera, *Tinjauan Yuridis Sengketa Tanah Waris Yang Telah Terjadi Peralihan Hak Atas Dasar Jual Beli (Studi Putusan No. 129/Pdt.G/2015/PN Skh di Pengadilan Negeri Sukoharjo)*, <http://eprints.ums.ac.id/49750/1/NASKAH-PUBLIKASI-revisi.pdf>, diakses tgl 27 Mei 2019, pkl 19:22 WIB.

3. Skripsi oleh Yogius Pungus Parluhutan Nainggolan, NIM: 1312011348, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung. Dengan judul: “Kedudukan Anak Perempuan Dalam Pewarisan Hukum Adat Batak Toba (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor. 942 K/Pdt/2012)”. Penelitian dilakukan tahun 2017, dengan rumusan masalah sebagai berikut:¹²

- a. Bagaimana kedudukan anak perempuan dalam pewarisan hukum adat Batak Toba? Bagaimana alasan pertimbangan hukum pemberian harta warisan kepada anak perempuan pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 942 K/Pdt/2012?

Dapat disimpulkan bahwa penelitian tersebut membahas tentang kedudukan anak perempuan dalam sistem pewarisan Batak Toba, sedangkan penulis membahas tentang perbuatan melawan hukum dalam peralihan tanah yang menghilangkan hak ahli waris lain.

¹² Yogius Pungus Parluhutan Nainggolan, *Kedudukan Anak Perempuan Dalam Pewarisan Hukum Adat Batak Toba (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor. 942 K/Pdt/2012)*, <http://digilib.unila.ac.id/28284/3/TANPA%20BAB%20PEMBAHASAN.pdf>, diakses tgl 27 Mei 2019, pk1 20:14 WIB.

F. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Analisis

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian analisis adalah penyidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaryanya).¹³

Menurut Surayin analisis adalah kegiatan merangkum sejumlah data besar yang masih mentah kemudian mengelompokkan atau memisahkan komponen-komponen serta bagian-bagian yang relevan untuk kemudian mengaitkan data yang dihiimpun untuk menjawab permasalahan.¹⁴

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan pengertian analisis adalah kegiatan penyidikan terhadap suatu peristiwa untuk menemukan jawaban berupa sebab dan akibat.

2. Pengertian Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatigedaad*)

Menurut R. Setiawan, menyatakan bahwa Pasal 1365 B.W. (*Burgelijk Wetboek*) atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang terkenal sebagai pasal yang mengatur tentang perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*) memegang peranan penting dalam bidang hukum perdata. Telah terjadi perdebatan hebat yang berlangsung bertahun-tahun

¹³ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, 2008, hal. 58.

lamanya di kalangan para sarjana di Negeri Belanda tentang arti dari pada “*onrechtmatigedaad*” ini.¹⁵

Sebelum tanggal 31 Januari 1919, di bawah pengaruh ajaran legisme, maka “*onrechtmatigedaad*” (perbuatan melawan hukum) ditafsirkan dalam arti sempit, yaitu: perbuatan melawan hukum adalah perbuatan melanggar undang-undang. Melawan hukum adalah suatu perbuatan melanggar hak subjektif orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku.¹⁶ Pengertian ini berlaku hingga sekarang ini.

3. Pengertian Peralihan Hak Atas Tanah

Dalam pasal 20 ayat (2) UUPA menetapkan bahwa hak milik dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain. Menurut Urip Santoso, ada dua bentuk peralihan hak milik atas tanah, yaitu:¹⁷

Beralih artinya berpindahnya hak milik atas tanah dari pemiliknya kepada pihak lain disebabkan karena peristiwa hukum. Peristiwa hukum adalah meninggal dunianya pemilik tanah, maka hak milik atas tanah secara yuridis berpindah kepada ahli warisnya sepanjang ahli warisnya memenuhi syarat sebagai subjek hak milik. Berpindahnya hak milik atas tanah ini

¹⁴ Surayin, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Yrama Wijaya, Bandung, 2001., hal. 10.

¹⁵ R. Setiawan, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Putra A Bardin, Bandung, 1999, hal. 75.

1. melalui suatu proses pewarisan dari pemilik tanah sebagai pewaris kepada pihak lain sebagai ahli waris.
2. Dialihkan artinya berpindahnya hak milik atas tanah dari pemiliknya kepada pihak lain disebabkan oleh perbuatan hukum. Perbuatan hukum adalah perbuatan yang menimbulkan akibat hukum. Contoh perbuatan hukum adalah jual-beli, tukar-menukar, hibah, pemasukan dalam modal perusahaan (*inberg*), lelang.

Dalam bahasa Belanda, hak atas tanah disebut “*inlands bezitrecht*” yang artinya adalah pemiliknya berkuasa penuh atas tanahnya yang bersangkutan seperti halnya ia menguasai rumah, ternak, sepeda atau lain-lain benda miliknya.¹⁸ Dari penjelasan-penjelasan tersebut terlihat bahwa peralihan atas tanah dapat dilakukan dengan cara jual beli, sebagaimana dalam kasus penelitian penulis bahwa peralihan hak atas tanah warisan dilaksanakan dengan cara jual beli yang melawan hukum karena melanggar hak ahli waris perempuan bagi Suku Batak.

3. Adapun pengertian jual beli diatur dalam Pasal 1457 KUHPerdara, yang menyatakan bahawa: “Jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan”. Kemudian dalam Pasal

¹⁶Djaja S. Meliala, *Hukum Perdata Dalam Perspektif B.W*, NuansaAulia, Bandung, 2014, hal. 189.

¹⁷Urip Santoso, *Pendaftaran Dan Peralihan Hak Atas Tanah*, Kencana Prenadamedia, Jakarta, 2010, hal. 38-39.

1458 KUHPerdata ditegaskan bahwa : “Jual beli dianggap telah terjadi diantara kedua belah pihak, segera setelah orang-orang itu mencapai kesepakatan tentang barang tersebut beserta harganya, meskipun barang itu belum diserahkan dan harganya belum dibayar”.

4. Pengertian Warisan

Menurut Kamus Hukum, pengertian warisan adalah harta peninggalan berupa barang-barang atau utang-utang dari orang yang meninggal, yang seluruhnya atau sebagian diberikan kepada ahli waris atau orang-orang yang telah ditetapkan menurut surat wasiat.¹⁹

Menurut Subekti, pengertian warisan adalah harta yang bersumber atau yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia atau sebagai pemberian pewaris kepada ahli warisnya yang berhak yang ditentukan oleh Undang-Undang atau karena mendapat wasiat/*testament*.²⁰

Pitlo menyatakan bahwa hukum waris adalah kumpulan peraturan yang mengatur hukum mengenai kekayaan karena meninggalnya seseorang, yaitu mengenai pemindahan kekayaan yang ditinggalkan oleh yang meninggal tersebut. Jadi dengan kata lain ketika seseorang dengan pertalian sedarah misalnya keluarga kecil dan kepala keluarga tersebut meninggal dunia terjadi seluruh harta warisannya akan diwariskan kepada anak-anaknya dalam hal ini

¹⁸ Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat*, PT. Gunung Agung, Jakarta, 1983, hal. 202.

disebut pelimpahan atau pemindahan harta kekayaan yang ditinggalkan oleh yang meninggal tersebut.²¹

5. Pengertian Ahli Waris

Pengertian ahli waris dapat dilihat pada Pasal 832 KUHPerdara, yang menyatakan bahwa ahli waris adalah keluarga sedarah, baik yang sah menurut undang-undang maupun yang di luar perkawinan, dan suami atau istri yang hidup terlama, menurut undang-undang ini. Dalam Pasal 171 huruf C Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa: Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragam islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.

Menurut Surini Ahlan dan Nurul Elmiyah pengertian ahli waris adalah anggota keluarga orang yang meninggal dunia yang menggantikan kedudukan pemilik harta atau pewaris dalam bidang hukum kekayaan karena meninggalnya pewaris.²²

¹⁹ Tim Beranda Yusticia, *Kamus Islilah Hukum Super Lengkap*, C-Klik Media, Yogyakarta, 2018, hal. 581.

²⁰ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermedia, Jakarta, 2003, hal.95.

²¹ MR. A. Plito, *Hukum Waris : Menurut Undang-Undang Hukum Perdata Belanda*, Intermedia, Jakarta, 1990, hal. 1.

G. Metode Penelitian

1. Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan lain dalam masyarakat.²³

Penelitian deskriptif adalah penelitian yang hanya semata-mata melukiskan obyek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan yang berlaku secara umum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 595/Pdt.G/2016/PN Mdn tentang perbuatan melawan hukum dalam peralihan hak atas tanah warisan yang menghilangkan hak ahli waris anak perempuan bagi Suku Batak.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah metode penelitian hukum yang pada prinsipnya dilakukan penelitian terhadap kaidah hukum dalam per

²² Surini Ahlan dan Nurul Elmiyah, *Hukum Kewarisan Perdata Barat*, FH UI, Jakarta, 2005, hal. 11.

undang-undangan, yurisprudensi dan doktrin yang dilakukan secara kualitatif.²⁴

3. Metode Pengumpulan Data

Pengambilan dan pengumpulan data dilaksanakan dengan cara penelitian kepustakaan (*library research*) atau disebut juga dengan studi dokumen yang meliputi Bahan Hukum Primer, Sekunder maupun Tersier.²⁵

Metode kepustakaan digunakan ketika calon peneliti mencari jawaban rumusan masalah pada sumber bacaan, seperti literatur buku, jurnal, internet, dan sebagainya. Studi kepustakaan dan menganalisa secara sistematis bahan-bahan yang utamanya berkaitan dengan perdata termasuk juga bahan-bahan lainnya yang ada kaitanya dan dibahas dengan skripsi ini.

4. Jenis Data

Data yang akan digunakan oleh penulis adalah data kepustakaan yaitu pendataan yang dilakukan dengan cara mengumpulkan dan mempelajari buku-buku hukum, literatur, tulisan-tulisan ilmiah dalam majalah, peraturan perundang-undangan dan bacaan lainnya yang ada kaitannya dengan objek penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan sumber data sekunder yang terdiri dari 3 (tiga) bahan hukum, yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, yaitu :

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, dan terdiri dari:
 - 1) Peraturan Perundang-undangan:

²³ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hal. 25-26.

²⁴ Munir Fuady, *Metode Riset Hukum: Pendekatan Teori dan Konsep*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2018, hal. 220.

²⁵ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Op. Cit.*, hal. 68.

- 2) Putusan Pengadilan.
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, atau pendapat pakar hukum.
 - c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang membrikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus (hukum).

5. Analisis Data

Setelah keseluruhan data yang diperoleh pada penelitian ini kemudian digunakan untuk mendapatkan landasan teoritis berupa bahan hukum positif, pendapat-pendapat atau tulisan para ahli atau pihak lain berupa informasi baik dalam bentuk formal maupun melalui naskah resmi. Data yang diperoleh akan dianalisis secara kualitatif, dalam arti peneliti bertitik tolak pada proses pengorganisasian dan pengurutan data ke dalam pola dengan memilih pasal-pasal yang berkaitan dengan objek yang diteliti, sehingga akan menghasilkan klasifikasi tertentu sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini terkait peralihan hak atas tanah warisan yang menghilangkan hak ahli waris anak perempuan bagi Suku Batak.

H. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini terdiri dari 5 BAB, yang terdiri dari:

BAB I Pendahuluan, terdiri dari: Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II Cara peralihan hak atas tanah warisan berkaitan dengan asas kesederajatan dan asas keadilan hukum, terdiri dari: Pengaturan hukum tentang harta warisan di Indonesia, Sistem Kewarisan yang dikenal di Indonesia, Kedudukan hukum ahli waris berkaitan dengan asas kesederajatan dan asas keadilan hukum, dan Keabsahan peralihan hak atas tanah warisan di Indonesia.

BAB III Akibat hukum peralihan hak atas tanah warisan dengan cara melawan hukum, terdiri dari: Pengaturan tentang perbuatan melawan hukum dalam peralihan hak atas tanah warisan, Perlindungan hukum terhadap ahli waris yang tidak memperoleh hak atas tanah warisan, dan Akibat hukum peralihan hak atas tanah warisan dengan cara melawan hukum.

BAB IV Analisis terhadap Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan Nomor: 595/Pdt.G/2016/PN Mdn yang menentukan anak perempuan Suku Batak mendapatkan warisan, terdiri dari: Kasus Posisi, dasar dan pertimbangan hukum majelis hakim dalam memutus perkara, dan Analisis terhadap Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan dalam Putusan Nomor: 595/Pdt.G/2016/PN Mdn yang menentukan anak perempuan Suku Batak mendapatkan warisan.

BAB V Penutup terdiri dari Kesimpulan dan Saran.

BAB II
CARA PERALIHAN HAK ATAS TANAH WARISAN
BERKAITAN DENGAN ASAS KESEDERAJATAN DAN ASAS
KEADILAN HUKUM

A. Pengaturan hukum tentang harta warisan di Indonesia

1. Tinjauan umum tentang Hukum Waris Perdata di Indonesia

Hukum waris adalah kumpulan peraturan yang mengatur hukum mengenai kekayaan karena meninggalnya seseorang, yaitu mengenai pemindahan kekayaan yang ditinggalkan oleh yang meninggal tersebut. Jadi dengan kata lain ketika seseorang dengan pertalian sedarah misalnya keluarga kecil dan kepala keluarga tersebut meninggal dunia terjadi seluruh harta warisannya akan diwariskan kepada anak-anaknya dalam hal ini disebut pelimpahan atau pemindahan harta kekayaan yang ditinggalkan oleh yang meninggal tersebut.²⁶

Pelaksanaan dan prosedur pengaturan pemindahan kekayaan atau warisan dari seseorang yang telah meninggal dan akibat pemindahan ini bagi orang-orang yang memperolehnya, baik dalam hubungan antara mereka

²⁶ MR. A. Plito, *Hukum Waris : Menurut Undang-Undang Hukum Perdata Belanda*, Intermasa, Jakarta, 1990, hal. 1.

dengan pihak ketiga berdasarkan hukum waris barat diatur dalam *Burgerlijk Wetboek* (BW) atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer).²⁷

Soerjopraktiknjo mengemukakan bahwa Pada hakikatnya seseorang mempunyai kebebasan untuk mengatur mengenai apa yang akan terjadi terhadap hartanya setelah meninggal, seperti mencabut hak waris dari para ahli warisnya, meskipun ada ketentuan-ketentuan di dalam Undang-Undang yang menentukan siapa-siapa yang akan mewarisi harta peninggalannya dan berapa porsi masing-masing. Ketentuan ini bersifat mengatur dan tidak memaksa.²⁸

Hukum waris perdata sangat erat hubungannya dengan hukum keluarga, maka dalam mempelajari hukum waris perlu dipelajari pula sistem hukum waris yang bersangkutan seperti sistem kekeluargaan, sistem kewarisan yang ada kaitannya, wujud dari barang warisan dan bagaimana cara mendapatkan warisan. Sistem kekeluargaan dalam hukum waris perdata adalah sistem kekeluargaan yang bilateral atau parental, dalam sistem ini keturunan dilacak baik dari pihak suami maupun pihak isteri.

Berkaitan dengan itu, Ali Afandi menegaskan bahwa hukum waris perdata mengandung suatu asas, yaitu apabila seseorang meninggal dunia

²⁷ Zainuddin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hal.81.

²⁸ Harto Soerjopraktiknjo, *Hukum Waris Testamenter*, FH UGM, Yogyakarta, 1984, hal. 109.

dan kewajiban tersebut termasuk dalam lapangan hukum harta kekayaan atau dengan kata lain hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang.²⁹

Sistem hukum waris perdata memiliki ciri khas yang berbeda dengan sistem hukum waris lainnya yang berlaku di Indonesia, yakni bahwa hukum waris perdata menghendaki agar harta peninggalan pewaris sesegera mungkin dapat dibagi-bagi kepada mereka yang berhak atas harta tersebut. Kalaupun harta peninggalan pewaris hendak dibiarkan dalam keadaan tidak terbagi, maka harus melalui persetujuan oleh seluruh ahli waris.³⁰ Adapun perbedaan antara harta warisan dan harta peninggalan berdasarkan pendapat Ali Afandi adalah harta warisan belum dikurangi hutang dan biaya-biaya lainnya, sedangkan harta peninggalan sudah dikurangi hutang dan telah siap untuk dibagi.³¹

Pewaris sebagai pemilik harta mempunyai hak mutlak untuk mengatur apa saja yang dikehendaki atas hartanya, hal ini merupakan konsekuensi dari hukum waris sebagai hukum yang bersifat mengatur. Ahli waris yang mempunyai hak mutlak atas bagian yang tidak tersedia dari harta warisan disebut ahli waris *Legitimaris*. Sedangkan bagian yang tidak tersedia dari

²⁹ Ali Afandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*, Rineke Cipta, Jakarta, 2000, hal. 7.

³⁰ *Ibid.*

³¹ *Ibid.*

harta warisan yang merupakan hak ahli waris *Legitimariss*, dinamakan *Legitime Portie*. Hak *Legitime Portie* adalah, hak ahli waris *Legitimariss* terhadap bagian yang tidak tersedia dari harta warisan disebut ahli waris *legitimariss*.³²

Surini Ahlan Sjarif menyatakan bahwa ahli waris menurut *abintestato*, yaitu karena kedudukannya sendiri menurut undang-undang, demi hukum dijamin tampil sebagai ahli waris. Sedangkan ahli waris menurut surat wasiat atau “*ad Testamento*”, yaitu ahli waris yang tampil karena “kehendak terakhir” dari si pewaris, yang kemudian dicatatkan dalam surat wasiat (testament).³³

Ahli waris yang tampil menurut surat wasiat atau testamentair *erfrecht*, dapat melalui dua cara yaitu *Erfstelling*. Yang artinya penunjukkan satu/beberapa orang menjadi ahli waris untuk mendapatkan sebagian atau seluruh harta peninggalan, sedangkan orang yang ditunjuk dinamakan testamentair erfgenaam, yang kemudian dicatat dalam surat wasiat, cara kedua yaitu, *Legaat* (hibah wasiat) merupakan pemberian hak kepada seseorang atas dasar testament/warisan yang khusus, orang yang menerima legat disebut legataris.³⁴

³² *Ibid.*

³³ Surini Ahlan Sjarif, *Intisari Hukum Waris Menurut Bergerlijk Wetboek*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, hal. 14.

³⁴ *Ibid.*

Pasal 913 KUHPerdara menegaskan bahwa bagian mutlak atau *Legitime Portie*, adalah sesuatu bagian dari harta peninggalan yang harus diberikan kepada waris, dalam garis lurus menurut Undang-Undang, terhadap mana si yang meninggal atau pewaris tidak diperbolehkan menetapkan sesuatu, baik selaku pemberian antara yang masih hidup, maupun selaku wasiat.

Akan tetapi Hartono Soerjopratiknjo menegaskan bahwa pada dasarnya, orang mempunyai kebebasan dan kekuasaan untuk mengatur mengenai apa yang akan terjadi dengan harta kekayaannya setelah ia meninggal dunia. Seseorang pewaris mempunyai kebebasan untuk mencabut hak waris dari para ahli warisnya, karena meskipun ada ketentuan-ketentuan di dalam Undang-Undang yang menentukan siapa-siapa akan mewaris harta peninggalannya dan berapa bagian masing-masing, akan tetapi ketentuan-ketentuan tentang pembagian itu bersifat hukum mengatur dan bukan hukum memaksa.³⁵

Namun, untuk ahli waris *ab intestato* atau tanpa wasiat, oleh Undang-Undang diadakan bagian tertentu yang harus diterima oleh mereka, bagian yang dilindungi oleh hukum, karena mereka demikian dekatnya hubungan kekeluargaan dengan si pewaris sehingga pembuat Undang-Undang menganggap tidak pantas apabila mereka tidak menerima apa-apa sama

³⁵ Hartono Soerjopratiknjo, *Hukum Waris Testamenter*, Seksi Notariat FH UGM, Yogyakarta, 1984, hal.. 308.

sekali. Agar orang secara tidak mudah mengesampingkan mereka, maka Undang-Undang melarang seseorang semasa hidupnya menghibahkan atau mewasiatkan harta kekayaannya kepada orang lain dengan melanggar hak dari para ahli waris *ab intestato* tersebut. Ahli waris yang dapat menjalankan haknya atas bagian yang dilindungi Undang-Undang itu dinamakan “*Legitimaris*” sedangkan bagiannya yang dilindungi oleh Undang-Undang itu dinamakan “*Legitime portie*”.

Dengan demikian, harta peninggalan dalam mana ada legitimaris terbagi dua, yaitu “*legitime portie*” (bagian mutlak) dan “*beschikbaar*” (bagian yang tersedia). Bagian yang tersedia merupakan suatu bagian yang dapat dikuasai oleh pewaris, maka si pewaris boleh menghibahkannya sewaktu ia masih hidup atau mewariskannya.³⁶

Seperti dijelaskan dari awal bahwa sistem kewarisan yang diatur dalam hukum waris perdata adalah sistem secara individual, dimana ahli waris dapat mewaris secara individu atau sendiri-sendiri, dan ahli waris tidak dibedakan baik laki-laki maupun perempuan serta hak mewarisnya sama. Dengan demikian, apabila si pewaris belum menentukan atau belum membagi harta warisannya, maka segala perbuatan hukum terkait tanah warisan seperti perbuatan peralihan hak atas tanah warisan tersebut haruslah berdasarkan kesepakatan dan persetujuan seluruh ahli waris.

³⁶ *Ibid.*

2. Cara memperoleh harta warisan yang sah

Dalam pemberian warisan, haruslah memenuhi unsur-unsur agar dapat disebut sebagai peristiwa waris. Unsur tersebut adalah pewaris, harta yang diwariskan, dan ahli waris.³⁷ Adrian Plito berpendapat bahwa ada dua cara untuk memperoleh warisan, yaitu:³⁸

- a. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang, yaitu ahli waris yang diatur dalam Undang-Undang untuk mendapatkan bagian-bagian dari warisan, karena hubungan kekeluargaan atau pertalian darah dengan si pewaris.
- b. Wasiat atau *testament*, yaitu ahli waris yang mendapat bagian dari warisan karena ditunjuk atau ditetapkan dalam suatu surat wasiat yang ditinggalkan oleh si pewaris sebelum dia meninggal.

Apabila merujuk pada penjelasan di atas, maka pihak yang dapat memperoleh warisan pada pokoknya adalah ahli waris yang sah yang masih keluarga si pewaris. Hal ini menjadi penting diketahui untuk menghindari perselisihan dalam pembagian harta warisan. Maka, untuk dapat menuntut suatu bagian mutlak *legitime portie* atau untuk memulihkan suatu hak atas tanah warisan apabila terjadi perselisihan haruslah merujuk pada orang yang mengklaim warisan harus merupakan keluarga sedarah dalam garis lurus dalam hal ini kedudukan garwa (suami- isteri) adalah berbeda dengan anak-

³⁷ Satryo Wicaksono, *Hukum Waris : Cara Mudah Dan Tepat Membagi Harta Warisan*, Visimedia, Jakarta, 2011, hal. 5.

³⁸ Adrian Plito, *Hukum Waris*, Intermedia, Jakarta, 2009, hal. 22.

anak. Meskipun sesudah tahun 1923 Pasal 852a KUHPerdara menyamakan garwa (suami/isteri) dengan anak, akan tetapi suami/isteri tidak berada dalam garis lurus ke bawah, mereka termasuk garis ke samping. Dengan demikian, isteri/suami tidak memiliki *legitime portie* atau disebut non legitimaris;

Selanjutnya, orang yang mendapat *legitime portie* harus ahli waris *ab intestato*. Melihat syarat tersebut tidak semua keluarga sedarah dalam garis lurus memiliki hak atas bagian mutlak. Yang memiliki hanyalah mereka yang juga waris *ab intestato*. Dengan demikian, kedudukan ahli waris yang sah dalam memperoleh harta warisan atas tanah adalah mutlak tanpa terkecuali.

B. Kedudukan hukum ahli waris berkaitan dengan asas kesederajatan dan asas keadilan hukum

Kedudukan dalam hal ini dapat di artikan sebagai status atau tingkatan seseorang di dalam mengemban dan melaksanakan hak dan kewibaaannya sebagai anggota keluarga kerabat dari masyarakat.³⁹ Seperti halnya dalam hukum waris, ahli waris memiliki kedudukan utama atau mutlak sebagai penerima warisan yang sah dari si pewaris.

³⁹ Poerwadarminta W.J.S, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2011, hal. 38.

Pasal 832 KUHPer menegaskan bahwa Ahli Waris adalah keluarga sedarah, baik yang sah menurut Undang-Undang maupun yang di luar perkawinan, dan suami atau istri yang hidup terlama, menurut Undang-Undang ini. Menurut Surini Ahlan dan Nurul Elmiyah pengertian ahli waris adalah anggota keluarga orang yang meninggal dunia yang menggantikan kedudukan pemilik harta atau pewaris dalam bidang hukum kekayaan karena meninggalnya pewaris.⁴⁰

dalam hukum waris adat tersebut, di beberapa daerah berlaku sistem pewarisan berdasarkan garis keturunan orang tua (ayah dan/atau ibu). Demikian pula halnya pada pewarisan di masyarakat adat Kabupaten Jayapura, khususnya pada Suku Sentani. Pewarisan dalam suku Sentani menganut sistem Patrilineal, yaitu sistem keturunan yang ditarik menurut garis bapak, dimana kedudukan pria lebih menonjol pengaruhnya dari kedudukan wanita. Sistem patrilineal yaitu sistem kewarisan yang menurunkan harta warisan dari pewaris kepada keturunan atau anak laki-lakinya, jadi tidak dimaksudkan istri dan anak perempuan sebagai ahli waris ketika suami atau ayah/bapak meninggal.

Sistem kekerabatan pada masyarakat patrilineal pada umumnya ini juga mempengaruhi kedudukan janda dan anak perempuan. kedudukan janda menurut adat bertitik tolak pada asas bahwa wanita sebagai orang asing sehingga tidak berhak mewaris, namun selaku istri berhak memiliki harta yang diperoleh

⁴⁰ Surini Ahlan dan Nurul Elmiyah, *Hukum Kewarisan Perdata Barat*, FH UI, Jakarta, 2005, hal. 11.

selamanya karena ikatan perkawinan (harta bersama). Oleh sebab itulah, janda pada masyarakat patrilineal terdapat suatu ketentuan, yaitu apabila janda diintegrasikan ke dalam kerabat suaminya, ia dapat menetap di sana dan mendapatkan nafkahnya.⁴¹

Dalam sejarah perkembangan hukum kewarisan di Indonesia, pemikiran tentang perlunya pengaturan mengenai hukum kewarisan pertama kali tampak pada lahirnya Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) Nomor II/MPRS/1960 tanggal 3 Desember 1960. Ketetapan ini ditindaklanjuti oleh Lembaga Pembinaan Hukum Nasional, sekarang Badan Pembinaan Hukum Nasional dalam satu keputusan yang dikeluarkan pada tanggal 28 Mei 1962. Dalam hal hukum kekeluargaan, ditetapkan asas-asasnya, antara lain pada pasal 12 ditetapkan sebagai berikut:

1. Di seluruh Indonesia hanya berlaku satu sistem kekeluargaan, yaitu sistem Parental yang diatur dengan undang-undang, dengan menyesuaikan sistem-sistem lain yang ada di dalam hukum adat kepada sistem parental.
2. Hukum Waris untuk seluruh rakyat diatur secara bilateral individual, dengan menampung kemungkinan adanya variasi dalam sistem bilateral tersebut.

Ada beberapa faktor mengapa sistem Hukum Kewarisan Indonesia membutuhkan unifikasi. Satu di antara sebabnya adalah kesenjangan

⁴¹ Iman Sudiyat, *Hukum Adat Sketsa Asas*, Yogyakarta, Liberty, 1998, hal. 166.

kedudukan dan hak perempuan dalam sistem Hukum Kewarisan Indonesia dengan konstitusi dan peraturan perundang-undangan lainnya. Dalam hubungannya dengan UUD 1945 seharusnya kesenjangan itu tidak ada, karena berdasarkan pasal 7 ayat 1 UU No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, posisi UUD 1945 adalah merupakan peraturan perundang-undangan tertinggi. Pasal 28 H, ayat 2, Pasal 28 I, ayat 2,3, dan 4 menyatakan bahwa negara menghendaki adanya kesetaraan ketiadaan diskriminasi antara kedudukan dan hak, laki-laki dan perempuan. Hal ini tergambar dalam empat indikator, yaitu:⁴²

1. Negara tidak menghendaki perilaku diskriminatif.
2. Negara bertanggung jawab terhadap penegakan HAM.
3. Negara menyatakan bahwa hak perempuan adalah HAM
4. Negara melalui UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah memilih sistem kekerabatan bilateral. Kekerabatan bilateral menghendaki kesetaraan kedudukan dan hak laki-laki dan perempuan.

Asas kesetaraan dan non-diskriminasi ini juga termuat dalam berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain: UU No. 80 Tahun 1957 Tentang Pengupahan Yang Sama Bagi Buruh Laki-laki dan Wanita untuk Pekerjaan yang Sama Nilainya. UU No. 68 Tahun 1958 Tentang Konvensi Hak

⁴² Muhammad Burhan, *Kedudukan Dan Hak Perempuan Sebagai Ahli Waris Dalam Hukum Kewarisan Indonesia (Tinjauan Hukum Perdata, Adat Dan Islam)*, Jurnal Mahkamah, Volume 2, Nomor 2, Desember 2017, hal. 295.

Politik Kaum Wanita. UU No. 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention on The Elimination of All Form of Discrimination Against Woman*). UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. UU No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional.

Prinsip kesetaraan dan non-diskriminasi dalam peraturan perundang-undangan di atas tidak sejalan dengan kedudukan dan hak perempuan dalam bidang kewarisan sebagaimana yang terdapat dalam sistem hukum kewarisan Indonesia. Dalam hukum kewarisan Adat Patrilineal, perempuan tidak mempunyai kedudukan sebagai ahli waris, namun memiliki hak untuk menikmati harta warisan sepanjang untuk kebutuhan hidupnya, selama tidak melanggar ketentuan-ketentuan yang digariskan. Terdapat alasan sosiologis mengapa janda dan anak perempuan tidak menjadi ahli waris. Hukum kewarisan Adat Patrilineal menganut sistem perkawinan *exogam*. Perempuan yang menikah dianggap keluar dari kelompok keluarganya.

Oleh karena itu, janda dan anak perempuan bukan sebagai ahli waris, namun tetap dibolehkan mengambil nafkahnya untuk menopang hidupnya dari harta warisan. Dalam hukum kewarisan Islam, perempuan memiliki kedudukan sebagai ahli waris, namun hak-haknya sebagai ahli waris tidak sama dengan laki-laki. Perempuan, seperti janda, anak perempuan dan saudara perempuan memang lebih sedikit penerimaannya dibandingkan dengan duda, anak laki-laki dan saudara laki-laki, tetapi nafkah dan kebutuhan hidupnya tetap merupakan tanggungjawab anak atau saudara laki-laki.

C. Keabsahan peralihan hak atas tanah warisan di Indonesia

Pada hakikatnya bahwa syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh para pihak agar proses terjadinya peralihan hak milik atas tanah berlangsung dengan sah yaitu harus memenuhi Pasal 1320 KUHPerdara. Pasal 1320 KUHPerdara ini menegaskan bahwa ada 4 unsur yang harus terpenuhi demi tercapainya kesepakatan dan sahnya perbuatan hukum tersebut. Kata sepakat sangat berperan penting untuk memberi kepuasan pada keinginan dari masing-masing para pihak. Para pihak juga harus cakap menurut undang-undang beserta peraturan-peraturan lain yang masih berlaku.

Terpenuhinya syarat subjektif tersebut tidak dapat dipungkiri pula untuk terjadinya suatu peralihan, selanjutnya para pihak yang telah memenuhi syarat

subjektif juga harus menuangkan jenis benda atau barang yang menjadi objek ke dalam akta jual beli itu. Objek yang akan dialihkan tersebut harus tidak bertentangan dengan undang-undang yang berlaku, tidak melanggar ketertiban umum, dan tidak melanggar kesusilaan. Jadi peralihan hak atas tanah melalui akta jual beli antara orang tua dan anak perempuan ini tidak melanggar Pasal 1320 KUHPerdara sehingga perbuatan hukumnya sah. Dipertegas lagi dalam Pasal 1467 KUHPerdara yang dilarang hanya jual beli antara suami dan istri.

Hukum agraria mengenal adanya macam-macam hak atas tanah yang diatur dalam Pasal 16 UUPA. Diantara hak-hak atas tanah yang tercantum dalam Pasal 16 UUPA itu yang sifatnya paling terkuat, terpenuh dan turun temurun adalah hak milik atas tanah menurut Pasal 20 UUPA. Hak milik bisa didapatkan melalui perbuatan hukum yang telah diatur dalam Pasal 26 ayat (1) UUPA. Oleh sebab itu, PPAT berperan penting untuk membuatkan akta-akta yang berkaitan dengan peralihan hak atas tanah sehingga subjek hukumnya mendapatkan kepastian untuk hak milik atas tanah menurut Pasal 37 ayat (1)28 PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah berupa sertifikat yang dimaksud dalam Pasal 19 Ayat (2) huruf c UUPA.

Terbitnya sertifikat hak atas tanah warisan, secara yuridis, negara mengakui kepemilikan atas suatu tanah terhadap mereka yang namanya terdaftar dalam sertifikat tanah tersebut. Maka dari itu sesuai Pasal 32 Ayat (2) PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, pihak lain tidak dapat mengganggu

gugat kepemilikan atas tanah tersebut. Akan tetapi, dasar dari peralihan tersebut dapat dibatalkan atau bahkan bisa batal demi hukum apabila tidak memenuhi persyaratan yang berlaku. Menurut Jimmy Joses Sembiring dalam bukunya menyatakan bahwa “meskipun telah dilakukan transaksi jual beli, tidak secara otomatis hak atas tanah beralih kepada pembeli, karena terlebih dahulu harus melalui mekanisme tertentu agar kepemilikan tanah dapat beralih dari pihak yang satu ke pihak yang lainnya.”⁴³

Dalam melakukan peralihan hak atas tanah warisan karena berkaitan dengan kekeluargaan, maka perbuatan hukum peralihan hak atas tanah warisan haruslah berdasarkan kesepakatan dalam keluarga. Wayan P. Windia menyatakan beberapa asas hukum yang perlu diperhatikan dalam peralihan tanah warisan, sebagai berikut:⁴⁴

1. Asas keutuhan yaitu dalam membagi warisan, patut dilihat secara utuh (sebagai satu kesatuan) antara warisan material (sekala) dan immateriil (niskala).
2. Asas keutamaan yaitu kedudukan ahli waris terhadap warisan tidak persis sama, tetapi ada yang diutamakan berdasarkan kelahiran dan/atau undangan³⁵ keluarga.

⁴³ Jimmy Joses Sembiring, *Panduan Mengurus Sertifikat Tanah*, Visimedia, Jakarta, 2010, hal. 2.

⁴⁴ Wayan P. Windia, *Cara Waras Bagi Waris Menurut Hukum Adat Bali*, Universitas Udayana, Denpasar, 2014, hal. 15.

3. Asas ketergantungan yaitu dalam membagi warisan, patut diingat bahwa hak atas warisan (swadikara) tergantung dari tanggung jawab atau kewajiban (swadharma) yang mungkin untuk dilaksanakan. Bila memungkinkan melaksanakan kewajiban penuh, haknya atas warisan juga penuh. Bila hanya memungkinkan melaksanakan kewajiban setengah (ninggal kedaton terbatas), jumlah hak atas warisan yang diterima juga setengah. Kalau sama sekali tidak mungkin melaksanakan kewajiban (ninggal kedaton penuh), maka hak atas warisannya dinyatakan gugur.
4. Asas kebersamaan yaitu dalam membagi warisan, bukan jumlah yang sama menjadi tujuan, melainkan kebaikan dan kedamaian bersama diantara ahli waris.
5. Asas keberlanjutan yaitu dalam membagi warisan, jangan dibagi habis, melainkan senantiasa mengutamakan kelestarian warisan untuk diteruskan kepada generasi berikutnya secara berkelanjutan.

BAB III

AKIBAT HUKUM PERALIHAN HAK ATAS TANAH WARISAN DENGAN CARA MELAWAN HUKUM

A. Pengaturan tentang perbuatan melawan hukum dalam peralihan hak atas tanah warisan

Menurut J. Satrio wanprestasi termasuk perbuatan melawan hukum. Antara keduanya tidak ada perbedaan yang prinsipil. Wanprestasi sama dengan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pihak dalam kedudukannya sebagai debitur.⁴⁵ Perluasan makna perbuatan melawan hukum tersebut berimplikasi pada terkatégorinya perbuatan seseorang yang tidak saja hanya melanggar isi perjanjian tetapi juga melanggar asas kepatutan, asas kepantasan, asas kehati-hatian, dan asas kesucilaan dalam hubungan antara sesama warga masyarakat. Debitur dikatakan melawan hukum berdasarkan asas kepatutan dan kewajaran karena ia tidak mau menyerahkan suatu barang yang bukan haknya kepada yang lebih berhak, bahkan ia tidak memberikan kontrak apapun atas penggunaan barang dimaksud.⁴⁶

⁴⁵ J. Satrio, *Wanprestasi Menurut KUH Perdata, Doktrin, dan Yurisprudensi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hal. 4.

⁴⁶ Suharnoko, *Hukum Perjanjian Teori Dan Analisis Kasus*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2004, hal. 73.

Menurut Satrio, syarat-syarat Perbuatan Melawan Hukum adalah sebagai berikut:⁴⁷

1. Melanggar hak subjektif orang lain.
2. Melanggar kewajiban hukum sebagaimana dirumuskan dalam undangundang.
3. Melanggar etika pergaulan hidup (*goede zeden*).
4. Melanggar kewajiban sebagai anggota masyarakat dalam pergaulan hidup.

Perbuatan Melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 dan Pasal 1366 KUHPerdara, Pasal 1365 KUHPerdara memberikan ketentuan tentang Perbuatan Melawan Hukum dengan “ tiap perbuatan melawan hukum, yang mendatangkan kerugian pada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”. ketentuan lainnya tertuang dalam Pasal 1366 KUHPerdara adalah “ setiap orang bertanggung jawab, tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaiannya atau kurang hati hatianya”.⁴⁸

Mengenai perbuatan melawan hukum disebut dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan bahwa tiap perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang melakukan perbuatan tersebut untuk mengganti kerugian.

⁴⁷ J. Satrio, *Op. Cit.*

⁴⁸ Soesilo dan Pramudji R, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Cetakan Pertama, Rhedbook Publisher, Surabaya, 2008, hal. 306.

Hoffman dalam buku Komariah Emong Sapardjaja, menyatakan bahwa untuk adanya suatu perbuatan melawan hukum harus dipenuhi empat unsur, yaitu:⁴⁹

- a. Harus ada yang melakukan perbuatan (*Er moet een daad zijn verricht*);
- b. Perbuatan itu harus melawan hukum (*Die daad moet onrechtmatig zijn*);
- c. Perbuatan itu harus menimbulkan kerugian pada orang lain (*De daad moet aan een ander schade heb bentoege bracht*);
- d. Perbuatan itu karena kesalahan yang dapat dicelakakan kepadanya (*De daad moet aan schuld zijn te wijten*).

Dengan demikian, apabila merujuk pada penjelasan dari awal bahwa dalam peralihan hak atas tanah warisan haruslah berdasarkan kesepakatan bersama dalam keluarga serta tidak bertentangan dengan hak mutlak ahli waris. Apabila salah satu pihak dalam hukum waris baik itu ahli waris yang sah maupun orang yang masih dalam keluarga sedarah melakukan peralihan hak atas tanah warisan secara sepihak. Maka perbuatan tersebut termasuk dalam perbuatan melawan hukum, yang berdampak pada pembatalan kesepakatan yang dibuat karena sebab yang melawan hukum.

⁴⁹ Komariah Emong Sapardjaja, *Ajaran Sifat Melawan Hukum Material Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Alumni, Bandung, 2012, hal. 34.

B. Perlindungan hukum terhadap ahli waris yang tidak memperoleh hak atas tanah warisan

Seperti diketahui bahwa hak atas tanah adalah hak yang memberi wewenang kepada yang mempunyai hak untuk menggunakan atau mengambil manfaat dari tanah yang diwakunya. Dalam UUPA dinyatakan bahwa hak atas tanah dapat beralih dan dialihkan dari pemegang haknya kepada pihak lain. Salah satu bentuk peralihan hak atas tanah dengan cara beralih yaitu berpindahnya hak atas tanah kepada pihak lain karena pemegang haknya meninggal dunia adalah melalui pewarisan. Peralihan hak atas tanah ini terjadi karena hukum, artinya dengan meninggalnya pemegang hak, maka ahli warisnya memperoleh hak atas tanah tersebut. Dalam hal beralih ini, pihak yang memperoleh hak harus memenuhi syarat sebagai pemegang hak atas tanah.

Salah satu bentuk peralihan hak atas tanah dengan cara beralih yaitu berpindahnya hak atas tanah kepada pihak lain karena pemegang haknya meninggal dunia adalah melalui pewarisan. Urip Santoso menyatakan bahwa Pewarisan yang dimaksudkan adalah pewarisan hak atas tanah. Dalam praktek disebut yang diwariskan adalah hak atas tanah bukan tanahnya. Tujuan pewarisan hak atas tanah adalah supaya ahli warisnya dapat secara sah menguasai dan menggunakan tanah bersangkutan.⁵⁰

⁵⁰ Urip Santoso, *Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah*, Kencana, Jakarta, 2010, hal. 301.

Menurut Pasal 830 KUHPdata dikatakan bahwa : “Pewaris hanya terjadi atau berlangsung dengan adanya kematian. Kematian seseorang dalam hal ini orang yang meninggal dengan meninggalkan harta kekayaan merupakan unsur yang mutlak untuk adanya pewarisan, karena dengan adanya kematian seseorang maka pada saat itu pula mulailah harta warisan itu dapat dibuka atau dibagikan. Pada saat itu pula para ahli waris sudah dapat menentukan haknya untuk diadakan pembagian warisan, maka seluruh aktiva atau seluruh harta kekayaannya maupun seluruh pasiva atau seluruh hutang-hutangnya secara otomatis akan jatuh/beralih kepada ahli waris yang ada”.

Dalam hukum waris menurut BW berlaku suatu asas bahwa “apabila seseorang meninggal dunia, maka seketika itu juga segala hak dan kewajibannya beralih kepada sekalian ahli warisnya”. Hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang beralih pada ahli waris adalah sepanjang termasuk dalam lapangan hukum harta kekayaan atau hanya hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang.

Sejak berlakunya UUPA, maka telah terjadi perubahan yang fundamental pada hukum agraria di Indonesia, terutama hukum di bidang pertanahan, yang disebut Hukum Tanah, yang dikalangan pemerintahan dan umum juga dikenal sebagai Hukum Agraria. Sehingga dapat dikatakan perubahan fundamental karena baik mengenai struktur perangkat hukumnya, mengenai konsepsinya yang mendasarinya, maupun isinya, yang dinyatakan dalam bagian ”Berpendapat”

UUPA harus sesuai dengan kepentingan rakyat Indonesia serta memenuhi pula kebutuhannya menurut permintaan zaman.⁵¹

Keberadaan UUPA merupakan bagian terpenting dalam menjamin perlindungan hukum terhadap setiap orang yang melakukan peralihan hak atas tanah. Termasuk bagi ahli waris yang ingin melakukan peralihan hak atas tanah. Namun, disisi lain seringkali perbuatan peralihan hak atas tanah warisan ini melanggar hak ahli waris lainnya.

Pendaftaran peralihan hak diwajibkan dalam rangka memberi perlindungan hukum kepada ahli waris dan sebagai keterangan di tata usaha pendaftaran tanah, agar data yang tersimpan dan yang disajikan selalu menunjukkan keadaan yang sesungguhnya. UUPA dan PP No. 24 Tahun 1997 menegaskan 2 (dua) kewajiban pokok, yaitu :

1. Kewajiban bagi pemerintah untuk melakukan pendaftaran tanah (Pasal 19 ayat (2) UUPA) yang meliputi : a. Pengukuran, pemetaan dan pembukuan. b. Pendaftaran hak atas tanah dan peralihan haknya. c. Pembuatan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.
2. Kewajiban bagi pemegang hak atas tanah untuk mendaftarkan hak atas tanahnya, demikian pula peralihan hak atas tanah yang dipegang. Adapun peralihan hak atas tanah yang wajib didaftarkan tersebut adalah hak milik

⁵¹ Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan UUPA, Isi dan Pelaksanaan*, Djambatan, Jakarta, 2005, hal. 69.

(Pasal 23 UUPA), hak guna usaha (Pasal 32 UUPA), hak guna bangunan (Pasal 38 UUPA).

Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum “. Selanjutnya Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa: “Bumi , air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat“.

Artinya bahwa setiap ahli waris yang kehilangan atau tidak memperoleh warisan berhak untuk melakukan penuntutan terhadap harta warisan yang seharusnya menjadi miliknya dan berhak untuk memiliki keadilan hukum, karena ahli waris memiliki kedudukan hukum yang kuat dan mutlak dalam memiliki tanah warisan dari orang tuanya.

Berkenaan dengan perlindungan ahli waris yang tidak memperoleh warisan, secara tegas Pasal 833 ayat (1) KUHPerdota memberikan perlindungan hukum kepada ahli waris yang menegaskan bahwa para ahli waris, dengan sendirinya karena hukum, mendapat hak miik atas semua barang, semua hak dan semua piutang orang yang meninggal.

C. Akibat hukum peralihan hak atas tanah warisan dengan cara melawan hukum

Seperti dijelaskan pada pembahasan sebelumnya, bahwa ahli waris memiliki kedudukan yang sah secara hukum sebagai pemilik warisan dari si pewaris. Dan kedudukannya tersebut tidak boleh diganggu oleh siapapun bahkan oleh ahli waris lainnya. Apabila peralihan hak atas tanah warisan dilakukan dengan cara melawan hukum, maka perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum dan harus dinyatakan batal demi hukum (*void* atau *nietig*).

Dalam hal jual beli tanah warisan tidak ada persetujuan dari para ahli waris, maka tanah tersebut dijual oleh orang yang tidak berhak untuk menjualnya sekalipun penjual tersebut adalah ahli waris. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 1471 KUHPerdara, jual beli tersebut adalah batal demi hukum. Dengan batalnya jual beli tersebut, maka jual beli tersebut dianggap tidak pernah ada, dan masing-masing pihak dikembalikan ke keadaannya semula sebelum terjadi peristiwa “jual beli” tersebut, yang mana hak milik atas tanah tetap berada pada ahli waris.

Adapun Pasal 1471 KUHPerdara dengan tegas menyatakan bahwa Jual beli atas barang orang lain adalah batal dan dapat memberikan dasar kepada pembeli untuk menuntut penggantian biaya, kerugian dan bunga, jika ia tidak mengetahui bahwa barang itu kepunyaan orang lain.

Batal demi hukum (dalam beberapa literatur disebut sebagai *null and void*) diartikan sebagai perjanjian antara para pihak dari semula dianggap tidak pernah

ada. Dengan demikian, para pihak tidak dapat meminta pengadilan untuk memaksa pemenuhan prestasi pihak lainnya karena hal pada dasarnya para pihak tidak memiliki dasar untuk saling menuntut pihak lain di muka persidangan. Untuk menjamin kepastian hukum, maka hakim harus menyatakan bahwa perjanjian tidak sah dan dianggap tidak pernah ada.⁵²

⁵² Johannes Ibrahim Kosasih, *Kausa Yang Halal Dan Kedudukan Bahasa Indonesia Dalam Hukum Perjanjian*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, hal. 40.

BAB IV
ANALISIS TERHADAP PUTUSAN MAJELIS HAKIM
PENGADILAN NEGERI MEDAN NOMOR: 595/PDT.G/2016/PN
MDN YANG MENENTUKAN ANAK PEREMPUAN SUKU
BATAK MENDAPATKAN WARISAN

A. Kasus Posisi

Dalam perkara Nomor: 595/Pdt.G/2016/PN Mdn Bahwa baik Penggugat (anak perempuan) maupun Para Tergugat adalah anak kandung yang merupakan ahli waris yang sah dari pasangan suami istri Alm. Pieter Tambunan dan Almarhumah Regia P. Baruara sebagai pewaris objek perkara. Perlu diketahui bahwa yang berperkara bersuku Batak.

Bahwa pada tanggal 23 Mei 1995 Bapak Pieter Tambunan meninggal dunia karena sakit di Rumah Sakit Elizabeth dan disemayamkan dirumahnya terletak di Jalan Hos Cokroaminoto No. 8 Kel. Pandau Hulu I, Kec. Medan Kota, Medan sehingga oleh karena itu meninggalkan ahli waris yakni, Regia P Baruara (istri Alm. Pieter Tambunan), Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V.

Bahwa setelah pewaris meninggal dunia dan untuk membagi semua harta yang ditinggalkan Pewaris, maka Penggugat dan Para Tergugat telah sepakat terlebih dahulu untuk menjual salah satu harta peninggalan pewaris yakni

sebidang tanah yang terletak di Dusun VIII Desa Manunggal, Kec. Labuhan Deli, Kab. Deli Serdang, sehingga pada tanggal 13 Juni Tahun 2014 harta tersebut terjual dan hasil penjualan telah dibagi kepada seluruh ahli waris baik Penggugat maupun Para Tergugat tanpa adanya gesekan ataupun perbedaan yang dapat menimbulkan perpecahan.

Bahwa akan tetapi pada tahun 2016 Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat V mencoba menjual tanah/harta peninggalan pewaris tanpa sepengetahuan Penggugat dengan maksud menghilangkan hak daripada Penggugat yaitu tanah yang terletak di Lorong II, Desa Sidomulyo, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan, namun setelah Penggugat mengetahuinya dan berupaya menghubungi namun tidak ada jawaban oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat V sehingga Penggugat melayangkan somasi melalui Kuasa Hukum kepada Para Tergugat dengan maksud untuk bertemu dan melakukan mediasi. Setelah berjuang cukup lama hampir 1 (satu) tahun lamanya akhirnya melalui Camat Tuntungan telah dilakukan kesepakatan dan tanah tersebut terjual dan di bagi rata kepada seluruh Ahli Waris dan akta penjualannya dicatatkan di kantor Notaris sehingga Penggugat dan para Tergugat mendapat hak-haknya masing-masing.

Bahwa kemudian pada tanggal 23 Juni 2016 Tergugat I mencoba menjual harta warisan dari pewaris tanpa sepengetahuan Penggugat sebagaimana surat Perikatan Untuk Melakukan Jual Beli No. 32 tanggal 23 Juni 2016 yang dibuat

dan dihadapan Franky Tjokroahdymulya, SH., Notaris di Medan tanah berikut bangunan diatasnya yang terletak di Jalan Hos Cokroaminoto No. 8 Kel. Pandau Hulu I, Kec. Medan Kota, Medan,, sehingga Penggugat melakukan konfirmasi kepada Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV namun tidak dapat dihubungi terkesan menutupinya sehingga Penggugat melakukan cek ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) kota Medan dan benar ada Permohonan oleh Tergugat I terhadap tanah dan bangunan diatasnya, oleh karena itu Penggugat melayangkan teguran secara lisan kepada Tergugat I namun Tergugat I, tidak mempunyai Iktikad baik bahkan perlakuan kasar yang diterima oleh Penggugat, sehingga Penggugat merasa lelah dengan perlakuan yang didapat daripada Tergugat I oleh sebab itu Penggugat mengadakan permasalahan ini kepada Pengadilan Negeri Medan karena hanya Pengadilan lah yang dapat menyelesaikan permasalahan ini.

Bahwa begitu juga dengan harta yang terletak di Jl. Perkutut dengan luas ± 700 meter mulanya disewakan oleh Penggugat dan para Tergugat kepada orang lain dan uangnya dibagi hasilnya kepada Penggugat dan para Tergugat, namun hingga dari tahun 2013 sampai dengan sekarang hasil dari usaha tersebut tidak dibagi kepada Penggugat dan Penggugat berulang kali menghubungi Para Tergugat namun tidak dapat dihubungi dan terkesan menutup diri, sehingga penggugat merasa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat V telah berupaya menghilangkan hak-hak Penggugat daripada harta pewaris.

Bahwa Penggugat sudah berulang kali telah berusaha untuk menghubungi Para Tergugat untuk segera membagi seluruh harta warisan yang ditinggalkan Alm. Pieter Tambunan dan Almh. Regia P. Baruara, akan tetapi dengan berbagai cara Para Tergugat menolaknya dan bahkan Tergugat I berusaha menghilangkan hak daripada Penggugat diikuti oleh Tergugat II s/d Tergugat V yang tidak dapat dihubungi terkesan menutup diri, jelas dan sangat nyata merugikan kepentingan Penggugat.

Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat I yang berusaha menghilangkan hak-hak daripada Penggugat kemudian diikuti oleh Tergugat II s/d Tergugat V yang menolak melakukan pembagian atas harta warisan yang ditinggalkan oleh Alm. Pieter Tambunan dan Regia P. Baruara merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, sehingga wajar apabila Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menyatakan dalam hukum Tergugat I bersama-sama Tergugat II s/d Tergugat V telah melakukan perbuatan melawan hukum.

B. Dasar dan Pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam memutus perkara

Adapun yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebelum memutus perkara Nomor: 595/Pdt.G/2016/PN Mdn, sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat (Plaatsopneming) pada hari Jumat tanggal 2 Juni 2017, dan Majelis Hakim

Pengadilan Negeri Balige pada Hari Jum'at tanggal 21 Juli 2017, serta Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat pada hari Jum'at tanggal 6 Oktober 2017 guna untuk memperoleh deskripsi yang jelas tentang letak, luas, dan batas-batas serta riwayat Objek Sengketa.

2. Bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai Eksepsi TERGUGAT – I, II, III dan V, “Gugatan PENGGUGAT Kabur (Obscuure Libel), dengan alasan PENGGUGAT dalam dalil Gugatannya tidak jelas menyebutkan alas hak atas Nama siapa..?. Berdasarkan pemeriksaan dan penilaian Majelis Hakim bahwa Gugatan PENGGUGAT tersebut sudah jelas, sebab apabila dihubungkan dengan ketentuan dalam Pasal 8 RV, dalam Gugatan PENGGUGAT terdapat Identitas Para Pihak, dalam Posita Gugatan selain menjelaskan peristiwa hukum yang menjadi dasar Gugatan juga telah disertai dengan penjelasan tentang fakta - fakta yang mendahului peristiwa hukum yang menjadi penyebab timbulnya peristiwa hukum tersebut, dan dasar hukum Gugatan PENGGUGAT adalah adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para TERGUGAT yang merugikan PENGGUGAT, serta dalam Gugatan PENGGUGAT terdapat Posita dan Petitum yang saling mendukung (sinkron);
3. Majelis Hakim menimbang maksud dan tujuan gugatan Penggugat.
4. Majelis Hakim Memeriksa bukti-bukti dan saksi-saksi dari Penggugat, yakni sebanyak 17 (tujuh belas) buah alat bukti surat yang diberi tanda dengan :

Bukti P – 1, Bukti P – 2, Bukti P – 3, Bukti P – 4, Bukti P – 5, Bukti P – 6, Bukti P – 7, Bukti P – 8, Bukti P – 9, Bukti P – 10, Bukti P – 11, Bukti P – 12, Bukti P -13, Bukti P -14, Bukti P -16 dan Bukti P – 17 ditambah dengan keterangan 3 (tiga) orang saksi, masing – masing telah memberi keterangan dibawah sumpah, yakni : 1. Saksi “YOSEP MANGIRING. PARULIAN. HUTAPEA”, 2.Saksi FERRY NOVIAN SIAHAAN, 3. Saksi NANCY MUTIARA SIAHAAN, dan 1 (satu) orang Ahli yang telah member pendapat dibawah sumpah, yakni : Dr. ROSNIDAR SEMBIRING,SH.,M. Hum.

5. Majelis Hakim menyatakan bahwa bahwa dari keseluruhan alat bukti Para Pihak tersebut akan dipertimbangkan materi atau pokok masalah dalam perkara ini, namun sebelumnya Majelis Hakim lebih dahulu dipertimbangkan apakah hukum yang berlaku dalam perkara ini adalah KUH Perdata atau Hukum Adat Batak (Toba).
6. Majelis Hakim mempertimbangkan Pasal 50 ayat (1) Undang Undang RI Nomor : 48 Tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.

7. Bahwa Majelis Hakim juga mempertimbangkan Pasal I Aturan Peralihan Undang Undang Dasar Negara RI Tahun 1945, yang pada pokoknya disebutkan : “Segala peraturan perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini”, Jis. Pasal 131 ayat (2) huruf (a) dan huruf (b) Indische Staatsregeling (IS), yang pada pokoknya menerangkan bahwa untuk hukum Perdata materiel bagi Golongan Eropa berlaku asas konkordansi, artinya bagi orang Eropa pada dasarnya berlaku Hukum Perdata yang berlaku di Negeri Belanda, sedangkan bagi Golongan orang Indonesia asli dan Timur Asing berlaku Hukum Adat masing-masing
8. Majelis Hakim menyatakan bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal I Aturan Peralihan Undang Undang Dasar Negara RI Tahun 1945, maka Pasal 131 ayat (2) huruf (a) dan huruf (b) Indische Staatsregeling (IS) masih berlaku sebagai hukum positif di Indonesia.
9. Berdasarkan keyakinannya Majelis Hakim menyatakan bahwa Hukum Adat dari Pewaris yaitu Hukum Adat Batak (Toba), namun Pewaris Alm.Pieter Tambunan dan Almh. Regia P. Baruara serta PENGGUGAT dan TERGUGAT – I, II, III, IV dan V sudah hidup menetap di Kota Medan dan dalam kehidupan sehari – hari sudah beradaptasi dengan kebiasaan dan adat istiadat di Kota Medan dan menggunakan hukum Nasional Indonesia, maka

terhadap hukum keluarga dan Harta Kekayaan hukum Adat Batak (Toba) sudah *discaner* atau dilenturkan dan disesuaikan dengan hukum Nasional.

10. Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai Perbuatan Melawan Hukum Para Tergugat. Terhadap hal tersebut, Majelis Hakim Menyatakan bahwa jelas dan nyata tindakan TERGUGAT I, II, III dan V tersebut dilakukan secara tanpa hak, sehingga dikategorikan sebagai Perbuatan Faktual (*feitelijke handelingen*) yang Melawan Hukum (*onrechtmatigedaad*), sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1365 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, maka materi atau pokok masalah pada angka – 4 (empat) dinyatakan terbukti, dengan demikian Petitum pada angka – 3 (tiga) dikabulkan sebahagian dengan menyatakan TERGUGAT –I, II,III, dan V telah melakukan perbuatan melawan.
11. Majelis Hakim menyatakan bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti yang dipertimbangkan telah memiliki korelasi atau persesuaian antara satu dengan yang lainnya dan saling mendukung yang merujuk pada suatu fakta bahwa dalam perkembangannya saat ini dalam hukum adat Batak (Toba) berdasarkan azas kesamarataan atau kesederajatan dan azas keadilan dan persamaan hak serta azas perikemanusiaan .maka anak perempuan adalah juga ahli waris bersama-sama dengan anak laki –laki dimana laki-laki dan perempuan mendapat warisan yang sama pendapat tersebut bersesuaian dengan

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam Putusan Nomor 179 K/ Sip/ 1961, tanggal 23 Oktober 1961, yang dalam kaidah hukumnya disebutkan Menganggap sebagai hukum yang hidup di seluruh Indonesia, juga di tanah karo, bahwa anak perempuan dan anak laki laki dari seorang peninggal warisan bersama – sama berhak atas harta warisan dalam arti bahwa bagian anak laki – laki adalah sama dengan bagian anak perempuan, maka Petitum pada angka 6 yang berbunyi : “Menyatakan dalam hukum bahwa Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V masing-masing mempunyai hak dan bagian yang sama atas harta warisan peninggalan Alm. Pieter Tambunan dan almh. Regia P. Baruara dinyatakan beralasan hukum, sehingga patut untuk dikabulkan.

C. Analisis terhadap Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan dalam Putusan Nomor: 595/Pdt.G/2016/PN Mdn yang menentukan anak perempuan Suku Batak mendapatkan warisan

Adapun amar Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan dalam Putusan Nomor: 595/Pdt.G/2016/PN Mdn pada pokoknya mengabulkan gugatan Penggugat yang merupakan ahli waris yang sah sebagai anak perempuan dalam keluarga mendapat bagian yang sama seperti halnya anak laki-laki, serta menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum.

Menurut analisa penulis terhadap Putusan Nomor 595/Pdt.G/2016/PN Mdn tersebut adalah bahwa Majelis Hakim telah benar menyatakan bahwa Tergugat I, II,III, dan V telah melakukan perbuatan melawan hukum. Sebagaimana diketahui bahwa Para Pihak yang berperkara merupakan Suku Batak, yang dalam sistem kekerabatan Batak Toba menganut sitem Patrilineal, dimana hukum waris adat batak Toba ditarik dari garis keurunan laki-laki, dan perempuan bukan merupakan ahli waris. Hal ini juga bersesuaian dengan Keterangan Ahli Penggugat yang bernama Dr. Rosnidar Sembiring, SH.,M.Hum, sekalipun saksi ahli tersebut selanjutnya menyatakan bahwa Putusan Mahkamah Agung dimana laki-laki dan perempuan mendapat warisan yang sama.

Penulis menyatakan sependapat dengan Putusan Majelis Hakim karena memang benar bahwa baik anak perempuan maupun anak laki-laki adalah sama di mata hukum, yang memiliki hak-hak yang sama dan harus diperlakukan sama di mata hukum. Dalam konstitusi Indonesia dengan tegas memberikan jaminan adanya persamaan kedudukan hukum. Hal tersebut diamanatkan dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang menegaskan bahwa "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya".

Lagipula, dalam Pasal 832 KUHPerdara disebutkan bahwa menurut Undang-Undang, yang berhak menjadi ahli waris ialah keluarga sedarah, baik yang sah menurut undang-undang maupun yang di luar perkawinan, dan suami atau isteri

yang hidup terlama, sesuai Peraturan Perundang-Undangan. Artinya bahwa anak perempuan secara yuridis berhak atas harta warisan karena merupakan keluarga sedarah dari si pewaris. Sehingga, tidak ada ketentuan hukum yang menyatakan bahwa anak perempuan tidak memperoleh harta warisan dari orangtuanya atau dari pewaris.

Mengenai keberadaan Hukum Adat, perlu diketahui bahwa Hukum Adat adalah hukum yang asli dari Indonesia, yang merupakan hukum tidak tertulis yang tumbuh dan dikembangkan dan dikelola oleh kesadaran hukum masyarakat. Karena aturan ini tidak tertulis dan pertumbuhan, hukum adat memiliki kemampuan untuk beradaptasi. Kedudukan Hukum adat juga dijamin oleh Negara Indonesia melalui Konstitusi sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 18 B ayat (2) UUD 1945, yang menegaskan bahwa “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang”.

Oleh karena itu, penulis menyatakan bahwa Pemerintah dan para pembuat kebijakan sudah seharusnya membuat kebijakan Hukum Adat ini, sehingga Hukum Adat dapat dipertimbangkan di Mahkamah Konstitusi guna memberikan kepastian Hukum Adat bagi masyarakat di Indonesia yang masih menjunjung tinggi keberadaan Hukum Adat di daerahnya masing-masing.

Dengan demikian, hasil analisa penulis terhadap Putusan Nomor: 595/Pdt.G/2016/PN Mdn adalah bahwa Putusan Majelis Hakim yang menyatakan bahwa baik anak perempuan maupun anak laki-laki adalah sama di mata hukum, yang memiliki hak-hak yang sama dan harus diperlakukan sama di mata hukum termasuk dalam pembagian harta warisan telah memuat rasa keadilan dan penegakan hukum. Penulis juga mengharapkan adanya kebijakan hukum yang jelas terkait keberlakuan dan kedudukan Hukum Adat di Indonesia.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Cara peralihan hak atas tanah warisan berkaitan dengan asas kesederajatan dan asas keadilan hukum adalah berdasarkan ketentuan Undang-Undang, yaitu ahli waris yang diatur dalam Undang-Undang untuk mendapatkan bagian-bagian dari warisan, karena hubungan kekeluargaan atau pertalian darah dengan si pewaris dan dengan cara Wasiat atau *testament*, yaitu ahli waris yang mendapat bagian dari warisan karena ditunjuk atau ditetapkan dalam suatu surat wasiat yang ditinggalkan oleh si pewaris sebelum dia meninggal.
2. Akibat hukum peralihan hak atas tanah warisan dengan cara melawan hukum adalah batal demi hukum. Batal demi hukum diartikan sebagai perjanjian antara para pihak dari semula dianggap tidak pernah ada atau peralihan hak atas tanah warisan tersebut dianggap tidak ada atau tidak sah secara hukum.
3. Hasil analisa penulis terhadap Putusan Nomor: 595/Pdt.G/2016/PN Mdn adalah bahwa Putusan Majelis Hakim yang menyatakan bahwa baik anak perempuan maupun anak laki-laki adalah sama di mata hukum, yang memiliki hak-hak yang sama dan harus diperlakukan sama di mata hukum termasuk dalam pembagian harta warisan telah memuat rasa keadilan dan penegakan

hukum. Penulis juga menghendaki adanya kebijakan hukum yang jelas terkait keberlakuan dan kedudukan Hukum Adat di Indonesia.

B. Saran

1. Diharapkan kepada ahli waris dalam melakukan peralihan hak atas tanah warisan haruslah berdasarkan kesepakatan bersama dengan seluruh ahli waris, atau setidaknya-tidaknya telah didengar oleh ahli waris lainnya bahwa akan terjadi peralihan hak atas warisan. Hal ini dimaksud untuk menghindari perkara dalam peralihan hak atas tanah warisan.
2. Seharusnya hukum adat tidak boleh dilemahkan keberadaannya, karena hukum adat merupakan hukum asli Bangsa Indonesia yang harus dihargai dan merupakan kekayaan bangsa Indonesia. Lagipula hukum adat merupakan kesepakatan masyarakat yang telah mengikat dirinya dalam suatu peraturan dan diterima oleh kelompok masyarakat adat tersebut. Artinya bahwa, sesungguhnya hukum adat bertujuan untuk mengatur tatanan kehidupan masyarakat secara khusus yang tidak bertentangan dengan hukum pada umumnya.
3. Diharapkan kepada Pemerintah dan para pembuat kebijakan di Negara Indonesia ini agar membuat suatu aturan hukum yang baku terkait keberlakuan dan kekuatan hukum adat di Indonesia ini secara khusus.

Sehingga ada suatu pedoman bagi masyarakat dan aparat penegak hukum dalam menyelesaikan setiap perkara yang berkaitan dengan hukum adat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Afandi, Ali, 2000, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*, Rineke Cipta, Jakarta.
- Ahlan, Surini, dan Nurul Elmiyah, 2005, *Hukum Kewarisan Perdata Barat*, FH UI, Jakarta.
- Ali, Zainuddin, 2008, *Pelaksanaan Hukum Waris Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2014, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Basyir, Azhar, Ahmad, 2000, *Asas-asas Hukum Muamalah*, UII Press, Yogyakarta.
- Departemen Pendidikan Nasional, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta.
- Fuady, Munir, 2018, *Metode Riset Hukum: Pendekatan Teori dan Konsep*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Harsono, Boedi, 2005, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan UUPA, Isi dan Pelaksanaan*, Djambatan, Jakarta.
- Kolkman, D., Wilbert, 2012, *Hukum Tentang Orang, Hukum Keluarga Dan Hukum Waris Di Belanda Dan Indonesia*, Pustaka Larasan, Denpasar.
- Kosasih, Ibrahim, Johannes, 2019, *Kausa Yang Halal Dan Kedudukan Bahasa Indonesia Dalam Hukum Perjanjian*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Meliala, S., Djaja, 2014, *Hukum Perdata Dalam Perspektif B.W*, NuansaAulia, Bandung.
- Muhammad, Bushar, 2006, *Pokok-pokok Hukum Adat*, PT Pradnya Paramita, Jakarta.

- Nugroho, Heru, 2001, *Menggugat Kekuasaan Negara*, Muhammadiyah University Press, Surakarta.
- Perangin, Effendi, 1991, *Praktik Permohonan Hak Atas Tanah*, Rajawali Press, Jakarta.
- Plito, A., MR., 1990, *Hukum Waris : Menurut Undang-Undang Hukum Perdata Belanda*, Intermasa, Jakarta.
- Plito, Adrian, 2009, *Hukum Waris*, Intermasa, Jakarta.
- Ramulyo, Idris, M., 1994, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewarisan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Salindeho, 1994, *Manusia Tanah Hak Dan Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Santoso, Urip, 2010, *Pendaftaran Dan Peralihan Hak Atas Tanah*, Kencana Prenadamedia, Jakarta.
- Santoso, Urip, 2010, *Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah*, Kencana, Jakarta.
- Sapardjaja, Emong, Komariah, 2012, *Ajaran Sifat Melawan Hukum Material Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Alumni, Bandung.
- Satrio, J., 2012, *Wanprestasi Menurut KUH Perdata, Doktrin, dan Yurisprudensi*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Sembiring, Joses, Jimmy, 2010, *Panduan Mengurus Sertifikat Tanah*, Visimedia, Jakarta.
- Setiawan, R., 1999, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Putra A Bardin, Bandung.
- Sjarif, Ahlan, Surini, 1982, *Intisari Hukum Waris Menurut Bergerlijk Wetboek*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Soerjopraktiknjo, Harto, 1984, *Hukum Waris Testamenter*, FH UGM, Yogyakarta.
- Soerjopraktiknjo, Hartono, 1984, *Hukum Waris Testamenter*, Seksi Notariat FH UGM, Yogyakarta.

- Soesilo dan Pramudji R, 2008, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Cetakan Pertama, Rhedbook Publisher, Surabaya.
- Subekti, 2003, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta.
- Sudiyat, Iman, 1998, *Hukum Adat Sketsa Asas*, Liberty, Yogyakarta.
- Suharnoko, 2004, *Hukum Perjanjian Teori Dan Analisis Kasus*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Supriyadi, Eko, Bambang, 2013, *Hukum Agraria Kehutanan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Surayin, 2001, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Yrama Wijaya, Bandung.
- Surini Ahlan dan Nurul Elmiyah, 2005, *Hukum Kewarisan Perdata Barat*, FH UI, Jakarta.
- Tim Beranda Yusticia, 2018, *Kamus Islilah Hukum Super Lengkap*, C-Klik Media, Yogyakarta.
- W.J.S, Poerwadarminta, 2011, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Wicaksono, Satryo, 2011, *Hukum Waris : Cara Mudah Dan Tepat Membagi Harta Warisan*, Visimedia, Jakarta.
- Wignjodipoero, Soerojo, 1995, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, PT Toko Gunung Agung, Jakarta.
- Windia, P., Wayan, 2014, *Cara Waras Bagi Waris Menurut Hukum Adat Bali*, Universitas Undayana, Denpasar.

B. Peraturan Perundangan-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 595/Pdt.G/2016/PN Mdn.

C. Jurnal

Akhmad Haries, *Analisis tentang Studi Komparatif antara Hukum Kewarisan Islam dan Hukum Kewarisan Adat*, Jurnal Hukum STAIN Samarinda, Volume 6, Nomor 2, 2014, hal. 226.

Aspan, H. (2017). "Good Corporate Governance Principles in the Management of Limited Liability Company. *International Journal of Law Reconstruction*, Volume 1 No. 1, pp. 87-100.

Aspan, H. (2017). "Peranan Polri Dalam Penegakan Hukum Ditinjau Dari Sudut Pandang Sosiologi Hukum". *Prosiding Seminar Nasional Menata Legislasi Demi Pembangunan Hukum Nasional*, ISBN 9786027480360, pp. 71-82.

Aspan, H. (2014). "Konstruksi Hukum Prinsip Good Governance Dalam Mewujudkan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik". *Jurnal Dialogia Iuridica Universitas Maranatha Bandung*, Volume 2 No. 2, pp. 57-64.

Aspan, H., Fadlan, dan E.A. Chikita. (2019). "Perjanjian Pengangkutan Barang Loose Cargo Pada Perusahaan Kapal Bongkar Muat". *Jurnal Soumatera Law Review*, Volume 2 No. 2, pp. 322-334.

Fikri, R. A. (2018). Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak. *Jurnal Abdi Ilmu*, 11(1), 158-168.

Hasibuan, L. R. (2019). Hak Restitusi Terhadap Korban Anak Berdasarkan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Di Belawan. *Jurnal Hukum Responsif*, 7(2), 30-39.

Hasibuan, L. R. (2019). Implementasi Peraturan Daerah Kota Medan No. 3 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok Pada Kota Medan. *Jurnal Hukum Responsif*, 7(7), 96-101.

- Hasibuan, S. A. (2019). Kebijakan Kriminal (Criminal Policy) Terhadap Anak yang Melakukan Kekerasan dalam Rumah Tangga. *Jurnal Hukum Responsif*, 7(2), 17-29.
- Hasibuan, S. A. (2019). KEBIJAKAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM RANGKA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK. *Jurnal Hukum Responsif*, 7(7), 169-175.
- Kamaruddin, *Beragam Norma Hukum dalam Penerapan Waris*. *Jurnal Al-Risalah*, Volume 13, Nomor 1, Mei 2013, hal .23.
- Ketaren, A. H. S. (2018). Analisis Yuridis Tindak Pidana Cybercrime dalam Perbuatan Pidana Pencemaran Nama Baik Ditinjau dari Undang-Undang No. 8 Tahun 2011 Tentang Informasi Transaksi dan Elektronik dan Hukum Pidana.
- Medaline, O. (2018). The Development of “Waqf” on the “Ulayat” Lands in West Sumatera, Indonesia. *Journal of Social Science Studies*, Microthink Institute, ISSN, 2329-9150.
- Muhammad Burhan, *Kedudukan Dan Hak Perempuan Sebagai Ahli Waris Dalam Hukum Kewarisan Indonesia (Tinjauan Hukum Perdata, Adat Dan Islam)*, *Jurnal Mahkamah*, Volume 2, Nomor 2, Desember 2017, hal. 295.
- Nita, S. (2017). 34. PENYELESAIAN PERSELISIHAN PADA HUBUNGAN KERJA DOSEN DENGAN YAYASAN DI INDONESIA1. *Prosiding Konferensi ke, 2(P3HKI)*.
- Saragih, Y. M., & Medaline, O. (2018, March). Elements of the corruption crime (element analysis of authority abuse and self-enrich and corporations in Indonesia). In *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* (Vol. 126, No. 1, p. 012108). IOP Publishing.
- Sembiring, T. B. (2019). Problema Penegakan Hukum Lingkungan Di Desa Pantai Cermin Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat. In *PROSIDING SEMINAR NASIONAL HASIL PENELITIAN* (Vol. 2, No. 2, pp. 1629-1634).
- Sendy, B. (2019). HAK YANG DIPEROLEH ANAK DARI PERKAWINAN TIDAK DICATAT. *Jurnal Hukum Responsif*, 7(7), 1-10.
- Setiawan, N., Tarigan, V. C. E., Sari, P. B., Rossanty, Y., Nasution, M. D. T. P., & Siregar, I. (2018). Impact Of Cybercrime In E-Business And Trust. *Int. J. Civ. Eng. Technol*, 9(7), 652-656.
- Siregar, A. R. M. (2018). KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PENGUJIAN UNDANG-UNDANG TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR TAHUN 1945. *Jurnal Hukum Responsif*, 5(5), 100-108.

- Siregar, A. R. M. (2019). PENYELESAIAN TINDAK PIDANA DENGAN DELIK PIDANA ADAT DI KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA. *Jurnal Hukum Responsif*, 7(7), 137-144.
- Siregar, F. R. (2018). Analisis Yuridis Terhadap Moratorium Pemberian Remisi Kepada Narapidana Tindak Pidana Khusus.
- SITI, N. (2018). REKONSTRUKSI POLITIK HUKUM DALAM PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL BERDASARKAN HUKUM PROGRESIF (Doctoral dissertation, Universitas Andalas).
- Tanjung, A. S. (2018). PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA YANGMENGAKIBATKAN MENINGGALNYA ORANG DALAM LINGKUP RUMAH TANGGA (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli Nomor 486/Pid. B/2014/Pn. Tbt.). *Jurnal Hukum Responsif*, 5(5), 1 12.
- Tanjung, I. U. (2018). Studi Komparative Pendirian Negara Khilafah Di Indonesia. *Jurnal Penelitian Medan Agama*.

D. Internet

- Adhinda Harrydiant Putera, *Tinjauan Yuridis Sengketa Tanah Waris Yang Telah Terjadi Peralihan Hak Atas Dasar Jual Beli (Studi Putusan No. 129/Pdt.G/2015/PN Skh di Pengadilan Negeri Sukoharjo)*, <<http://eprints.ums.ac.id/49750/1/NASKAH-PUBLIKASI-revisi.pdf>>, diakses tgl 27 Mei 2019, pkl 19:22 WIB.
- Rona Fajar Perkasa, *Perbuatan Melawan Hukum Mengenai Peralihan Hak Atas Tanah di Bawah Tangan Pada Putusan Pengadilan Negeri Blora No. 01/Pdt.G/2011/PN.Blora*, <<https://lib.unnes.ac.id/20380/1/8111409248-s.pdf>>, diakses tgl 27 Mei 2019, pkl 19:05 WIB.
- Yogius Pungus Parluhutan Nainggolan, *Kedudukan Anak Perempuan Dalam Pewarisan Hukum Adat Batak Toba (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor. 942 K/Pdt/2012)*, <<http://digilib.unila.ac.id/28284/3/TANPA%20BAB%20PEMBAHASAN.pdf>>, diakses tgl 27 Mei 2019, pkl 20:14 WIB.